

HUKUM ACARA PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI


Oleh:

Bagus Anwar H, S.H., M.H., M.Sc.

Pengantar dan Pendahuluan

Istilah dan pengertian

MK adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang dimiliki. Kedudukan MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman lain, yaitu MA, serta sejajar pula dengan lembaga negara lain dari cabang kekuasaan yang berbeda sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi dan pemisahan atau pembagian kekuasaan. Lembaga-lembaga negara lainnya meliputi Presiden, MPR, DPR, DPD dan BPK. Setiap lembaga negara menjalankan penyelenggaraan negara sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan dan di bawah naungan konstitusi.



Di dalam Penjelasan Umum UU MK disebutkan bahwa tugas dan fungsi MK adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan MK juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi

Wewenang yang dimiliki oleh MK telah ditentukan dalam Pasal 24C UUD 1945 pada ayat (1) dan ayat (2)

MK

Wewenang

Kewajiban

**Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
Judicial Review**


Memutus Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara


Pembubaran Partai Politik

memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Memutus Pendapat dalam Proses Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden

Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; atau Judicial Review







SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YANG KEWENANGANNYA DIBERIKAN OLEH UUD 1945

Syarat yang harus dipenuhi

Subjectum litis: yang berperkara adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945

Objectum litis: yang menjadi objek perkara adalah kewenangan lembaga yang diberikan oleh UUD 1945

- * Pemohon:
Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
- * Termohon:
Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
- * Pihak Terkait:
Lembaga negara lainnya yang menganggap terkait kewenangannya
- * MA tidak dapat menjadi Pihak

Pihak-Pihak Yang Bersengketa
1. Pemohon
2. Termohon
3. Kemungkinan MA sebagai Pihak dalam Perkara SKLN



Permohonan dan Tata
Cara Pengajuan



Pemeriksaan
Administrasi dan
Registrasi



Penjadwalan dan
Panggilan Sidang



Pemeriksaan Perkara
1. Pemeriksaan Pendahuluan
2. Pemeriksaan Persidangan
3. Pembuktian
4. Penarikan Kembali Permohonan



Rapat Permusyawaratan
Hakim



Putusan

Hukum Acara Pembubaran Partai Politik

Ideologi bertentangan dengan UUD 1945

Asas bertentangan dengan UUD 1945;

Tujuan bertentangan dengan UUD 1945;

Program bertentangan dengan UUD 1945;

Kegiatan bertentangan dengan UUD 1945;

Akibat dari kegiatan yang bertentangan dengan UUD 1945;

Menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme

Pengurus partai politik menggunakan partai politiknya untuk melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf c, huruf d, atau huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999.



JENIS SANKSI BAGI PARTAI POLITIK

1. Penolakan pendaftaran oleh Pemerintah




- Tidak punya Akte Notaris tentang pendirian (AD/ART)
- Keanggotaan kurang dari 50 orang
- Tidak memenuhi jumlah kepengurusan
- Tidak memiliki tanda gambar yang dipersyaratkan
- Tidak mempunyai kantor tetap
- Memiliki asas yang bertentangan dengan Pancasila Menggunakan lambang tertentu

2. Teguran terbuka oleh KPU



- Tidak membuat pembukuan
- Menerima sumbangan yang tidak jelas

3. Diberhentikan bantuan dari anggaran Negara oleh pemerintah



- Tidak membuat laporan keuangan secara berkala
- Tidak memiliki rekening khusus dana kekayaan

JENIS SANKSI BAGI PARTAI POLITIK

(Lanjutan)

4. Pembekuan sementara 1 tahun oleh Pengadilan



- Kegiatan bertentangan dengan UUD 1945/peraturan undang-undang
- Kegiatan membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Kegiatan bertentangan dengan kebijakan Luar Negeri Republik Indonesia

5. Larangan mengikuti Pemilu berikutnya oleh Pengadilan



- Mendirikan badan usaha
- Memiliki saham badan usaha


6. Pembubaran oleh Mahkamah Konstitusi

- a.Pemohon : Pemerintah Pusat
- b.Termohon : Partai Politik
- c.Alasan : Pemerintah menganggap ideologi, asas, tujuan dan kegiatan partai politik yang bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 107 huruf c, d dan e UU Nomor 27 Tahun 1999
- d.Wujud pembubaran: Membatalkan pendaftaran pada pemerintah



PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU

Dasar: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 Δ
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 □



Pemohon:

- Perorangan calon anggota DPD
- Pasangan calon Presiden/Wakil Presiden
- Parpol peserta Pemilu

Termohon: Komisi Pemilu (KPU)

Pihak Terkait:

- Calon anggota DPD yang lain
- Pasangan calon Presiden/Wakil Presiden yang lain
- Parpol peserta Pemilu yang lain




PROSES *IMPEACHMENT*



Keterangan:

- *Impeach = "accuse", "charge", menuduh/mendakwa
- *Sarana yang memberikan kemungkinan Presiden/Wakil Presiden diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir
- *Dalam sistem Presidentil masa jabatan tertentu, dalam sistem parlementer melalui mosi tidak percaya
- *Alasan = pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, melakukan perbuatan tercela, tidak lagi memenuhi syarat.

PROSES PENYELESAIAN PERKARA PADA MAHKAMAH KONSTITUSI



Syarat pengajuan permohonan

1. Ditulis dalam Bahasa Indonesia
2. Ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya
3. Dalam 12 (duabelas) rangkap
4. Memuat uraian yang jelas mengenai permohonannya :
 - Pengujian Undang-undang terhadap UUD Tahun 1945
 - Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Tahun 1945
 - Pembubaran Partai Politik
 - Perselisihan tentang hasil Pemilu
 - Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wapres diduga melakukan pelanggaran hukum, dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wapres

Persidangan di Mahkamah Konstitusi

1. Penjadwalan Sidang

- a. Dalam 14 hari kerja setelah registrasi ditetapkan Hari Sidang I (kecuali perkara Perselisihan Hasil Pemilu)
- b. Para Pihak diberitahu/dipanggil
- c. Diumumkan kepada masyarakat (baik secara konvensional via papan pengumuman maupun secara modern lewat internet).
- d. Sidang pleno terdiri dari 9 hakim konstitusi dan dipimpin oleh Ketua. Jika Ketua berhalangan hadir akan digantikan oleh Wakil Ketua.
- e. Dalam keadaan luar biasa (misal kesripahan orang tua hakim), sidang dapat dilakukan dgn 7 hakim.
- f. MK dpt membentuk panel hakim sekurang2nya 3 hakim utk memeriksa permohonan dalam tahap tertentu.

2. Pemeriksaan Pendahuluan

a. Sebelum pemeriksaan pokok perkara, memeriksa:

- Kelengkapan syarat-syarat permohonan
- Kejelasan materi Permohonan

b. Memberi Nasihat:

- Kelengkapan syarat-syarat Permohonan
- Perbaiki materi Permohonan

c. 14 hari harus sudah dilengkapi dan diperbaiki.

Pemeriksaan Pendahuluan ini merupakan adopsi **Lembaga Pemeriksaan Persiapan dalam Hukum Acara PTUN**, dimana hakim dapat memberi nasihat kepada Penggugat utk memperbaiki Gugatannya.

Namun wewenang "**dismissal procedur**" dlm Hukum Acara PTUN (dimana gugatan tdk berdasar atau tdk dpt diterima dgn mengeluarkan Penetapan), **tidak ikut diadopsi** dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

3. Pemeriksaan Persidangan

- a. Terbuka untuk umum
- b. Memeriksa: permohonan dan alat bukti
- c. Para Pihak hadir menghadpi sidang guna memberikan keterangan
- d. Lembaga Negara dpt diminta keterangan tertulis dgn tenggang waktumaksimal 7 hari sejak diminta harus sudah terpenuh
- e. Saksi dan/atau Ahli memberi keterangan
- f. Pihak-pihak dapat diwakili kuasa, didampingi kuasa dan orang lain.

Dalam hal terjadi “Prejudiciil Geschill” (dugaan terjadinya perbuatan pidana misal suap, money politics dlm pembuatan suatu UU), maka MK dpt menghentikan sementara prose pemeriksaan permohonan pengujian UU tsb.

PEMBUKTIAN

1. Tujuan Pembuktian Dalam Perkara Konstitusi

- a. Untuk memberi kepastian akan *kebenaran secara materiil* adanya fakta hukum, peristiwa hukum, dan hukum sbgmn didalilkan oleh Pemohon. Jadi sama sekali *bukan untuk kebenaran formal*.
- b. MK memutus perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan Hakim (Psl 45 UU MK).
- c. Untuk sahnya beban pembuktian dan penilaian pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti berdasarkan keyakinan hakim.
- d. Alat bukti yang sah sering disebut "*beyond reasonable doubt*".

2. Apa Yang Harus Dibuktikan

Dari 5 kewenangan MK yg disebut dlm Psl 24 C UUD 1945 maupun Psl 10 UU MK, terdapat 6 dalil yg dpt diajukan dan harus dibuktikan seorang Pemohon:

- a. Pembentukan UU tdk memenuhi formalitas yg diharuskan oleh UUD 1945, baik dilihat dr kewenangan lembaga maupun prosedur pembentukannya.
- b. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian UU bertentangan dgn UUD 1945.
- c. Kewenangan lembaga Negara yg diberikan UUD 1945, baik sebagian atau seluruhnya tumpang tindih atau diambil alih oleh Lembaga Negara lain secara bertentangan dgn UUD 1945.
- d. Partai Politik melakukan atau merubah ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan Parpol yg bertentangan dengan UUD 1945.

- e. Hasil perhitungan suara dalam Pemilu yg dilakukan KPU telah dilakukan scr salah sehingga mempengaruhi terpilihnya seorang Pemohon sebagai anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden/Wakil Presiden, dan perhitungan yg benar adalah sebagaimana dibuktikan Pemohon.
- f. Presiden/Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sbg Presiden/Wakil Presiden.

*Terlepas dari itu semua, terlebih dahulu Pemohon
Juga harus membuktikan "Legal Standing" yg dimilikinya
Sebagaimana diatur dalam
Pasal 51 UU MK secara benar.*

3. Hal-hal Yang Tidak Perlu Dibuktikan

- a. *Natoire fait*, yg merupakan peristiwa atau keadaan yg telah diketahui secara umum dan tidak memerlukan bukti lagi. Misal: pernah berlaku UUDS dan Konstitusi RIS dlm sejarah konstitusi kita.
- b. *Hal-hal yg diketahui sendiri oleh hakim*, baik karena pengalaman maupun karena dilihat sendiri oleh hakim di depan persidangan. Misal: cacat badan atau merek yg dipakai.
- c. *Beberapa contoh yg tampaknya tidak relevan dlm Hukum Acara MK*. Misal: adanya pengakuan yg tdk disangkal lagi oleh pihak lawan atas dalil yg dikemukakan.

4. Alat-alat Bukti

Alat Bukti (MK)

Berdasar Psl 36 UU MK, alat bukti terdiri dari:

- Surat/ tulisan,
- Keterangan Saksi,
- Keterangan ahli,
- Keterangan para Pihak,
- Petunjuk,
- dan Informasi yg diucapkan/dikirim/diterima/disimpan secara elektronik dgn alat optik atau yg serupa dgn-nya.

Illegally Obtained Evidence: Alat bukti yg diajukan ke MK tdk diperoleh scr melawan hukum, baik karena tipu daya, pemalsuan, pemaksaan, tdk dgn izin, dan upaya lain yg tdk sah.

Alat Bukti Pengadilan Negeri

Pidana	Perdata
<ul style="list-style-type: none">- Keterangan saksi- Keterangan ahli- Surat- Petunjuk- Keterangan terdakwa	<ul style="list-style-type: none">- Surat- Saksi- Persangkaan- Pengakuan- Sumpah

Putusan MK

1. Diputus paling lambat dlm tenggang waktu:
 - a. Pembubaran parpol, 60 hari kerja sejak registrasi.
 - b. Perselisihan hasil Pemilu;
 - Presiden/Wkl. Presiden, 14 hari kerja sejak registrasi.
 - DPR, DPD, DPRD, 30 hari kerja sejak registrasi.
 - c. *Impeachment*, 90 hari kerja sejak registrasi.
2. Sesuai alat bukti, minimal 2 alat bukti yg memuat fakta dan dasar hukum putusan.
3. Cara mengambil keputusan: musyawarah mufakat, setiap hakim menyampaikan pendapat/pertimbangan tertulis, voting bila tdk mufakat, dan melalui suara terakhir dari Ketua menentukan.

- 
4. Ditandatangani hakim dan panitera.
 5. Berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
 6. Salinan putusan dikirim kpd para pihak 7 hari sejak diucapkan.
 7. Untuk putusan perkara:
 - a. Pengujian UU, disampaikan kpd DPR, DPD, Presiden, dan MA.
 - b. Sengketa kewenangan Lembaga Negara, disampaikan kpd DPR, DPD, dan Presiden.
 - c. Pembubaran Parpol, disampaikan kpd Parpol ybs.
 - d. Perselisihan Hasil Pemilu, disampaikan kpd Presiden.
 - e. Impeachment, disampaikan kpd DPR, Presiden, dan Wkl. Presiden.

Sumber Rujukan

- ABDUL Rasyid Thalib, *Wewenang MK dan Implikasinya dalam sistem Ketatanegaraan RI*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi (Suatu Studi Ttg Adjudikasi Konstitusional Sbg Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Anonymous, *Putusan atas Pengujian UU Terorisme Bom Bali*, Tatanusa, Jakarta, 2004.
- Anonymous, *Kode Etik dan Prilaku Hakim Konstitusi*, Sekjen Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2005.
- Hamdan Zulva, *Impeachment Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Konpress, Jakarta, 2006.
- Jazim Hamidi, *Judicial Riview Di MA*, Makalah tidak dipublikasikan, 2007.
- ___, *Judicial Riview di MK*, Makalah tidak dipublikasikan, 2007.
- Jimly Asshiddiqie, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Tanpa penerbit, Malang, 29 September 2005.
- ___, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konpress, Jakarta, 2007.



___, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Konpress, Jakarta, 2005.
Kunthi Dyah Wardani, *Impeachment Dalam Ketatanegaraan RI*, UII Press, Yogyakarta, 2007.
M. Laica Marzuki, *Berjalan-jalan Di Ranah Hukum*, Sekjen. MK.RI, Jakarta, 2006.
Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI*, Konpress, Jakarta, 2005.
Siti Fatimah, *Praktik Judicial Riview Di Indonesia*, Pilar Media, Yogyakarta, 2005.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia RI.

Berbagai UU yang Diuji Oleh MK RI

Berbagai Peraturan MK RI

Putusan MK RI

Peraturan MA



Selesai

